



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Negara KM 8 Sarilamak Telp. (0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 Kode Pos 26271

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 600.1.11.1/ 046/3/DPK-LK/VI-2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TAHFIZH RAUDHATUL ILMI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Menimbang : a.** Bahwa Ketua Yayasan Islam Raudhatul Ilmi Bersama pengurus sekolah Dasar Tahfizh Raudhatul Ilmi yang berlokasi di jorong Kepalo Bukik Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dari segi teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar;

**b.** Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan penyelenggaraan Sekolah Dasar (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Yayasan Islam Raudhatul Ilmi jorong Kepalo Bukik Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban;

**Mengingat : 1.** Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25).

**2.** Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4201)

**3.** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

**4.** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 TAHUN 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan izin kepada Ketua Yayasan Islam Raudhatul Ilmi Bersama pengurus sekolah Dasar Tahfizh Raudhatul Ilmi yang berlokasi di jorong Kepalo Bukik Nagari Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- KEDUA** : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun Terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima puluh Kota, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal, 12 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan  
Kabupaten Lima Puluh Kota

  
**AFRI EFENDI, S.PD.M.M**  
NIP. 19680328 199210 1 001